

**PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS./2013/PN.MKS DAN PUTUSAN
NOMOR 72/PID.B/2009/PN.WNS)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyarat
Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

NAMA : VICTORIA SAMANTHA

NIM : 02121001098

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VICTORIA SAMANTHA

NIM : 02121001098

JUDUL :

PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


(STUDI PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS./2013/PN.MKS DAN PUTUSAN NOMOR
72/PID.B/2009/PN.WNS)

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Telah Diuji/Dipertahankan Ujian
Komprehensif

Inderalaya, Januari 2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802111995121001



Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Victoria Samantha
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001098
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 22 Agustus 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2017



Victoria Samantha

NIM. 02121001098

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup hanya sebentar, maka lakukan yang terbaik, nikmati tiap waktu yang ada dan bersyukur atas segala yang kita miliki”

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Suami dan anak-anaku tersayang*
- *Saudaraku terkasih*
- *Sahabat dan temanku*

- *Almamater yang ku banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua penulis. Bapak Drs. CH. Hadi L dan Ibu Henik Setiyani, S.Pd beserta adik penulis Gerald Rony A. tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik penulis.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama yang banyak membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
9. Suami Penulis M. Khaidir Ramadhan yang selalu siap membantu penulis dalam menyelesaikan studi S1 dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, beserta anak-anak yang selalu memberikan support dan semangat penulis dalam menjalani perkuliahan.
10. Saudara penulis yang turut membantu Nanda, Novit, terimakasih sudah sering saya repotkan.
11. Teman semasa SMA yang tidak putus dalam menyemangati penulis Tifany, Venna, Vanny, Viona.
12. Fadilla Nur Amalia, teman sekaligus adik penulis yang sangat berjasa bagi penulis.
13. Meta dan Mita teman seperjuangan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini, *see you on top guys.*

14. Kelompok PLKH B1: Pardi, Ganda, Jau, Indra, Juli, Iwit, Ratu, Dila, Rio, dan Ari.


Terima kasih untuk perjuangannya menjadi team yang solid sehingga memenangkan dua berkas PLKH. *Thank you for the experience!*

15. Kelompok KKL Pandawa Law Office: Ganda, Ratu. Terimakasih atas kerjasama semasa KKL hingga kita bisa menyelesaikan laporan tepat waktu.

16. Teman-teman calon sarjana hukum, seluruh angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaannya.

Akhir kata, semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan balasan dari Tuhan YME dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Penulis,



Victoria Samantha

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah AWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul **“PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv

UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
1. Teori Pembuktian	11
2. Teori Pembuktian Terbalik	12
3. Teori Penegakan Hukum	12
E. Metodologi Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Metode Pengumpulan Data	17

5. Metode Analisis Bahan Penelitian	17
6. Penarikan Kesimpulan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	19
a. Pengertian Hukum Acara Pidana	19
b. Pengertian Pembuktian.....	21
c. Tujuan Pembuktian	22
d. Sistem Pembuktian.....	26
B. Pembuktian Terbalik Dalam Hukum Acara Pidana	28
a. Pengertian Pembuktian Terbalik	28
b. Pengaturan Pembuktian Terbalik	30
c. Peran Terdakwa, Jaksa, dan Hakim Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Proses Sidang.....	34
C. Tindak Pidana Pencucian Uang	35
a. Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35
b. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang	39
c. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang.....	40

BAB III PEMBAHASAN

1. <i>Urgensi</i> Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	42
2. Penerapan Atas Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	56
a. Penerapan Dalam Kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks	63
1. Kasus Posisi.....	63
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	64
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	65
4. Putusan Pengadilan.....	66
5. Analisis Putusan Hakim	67
b. Penerapan Dalam Kasus Putusan Nomor 72/Pid.B/2009/PN.Wns	69
1. Kasus Posisi.....	69
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	69
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	70
4. Putusan Pengadilan.....	71

5. Analisis Putusan Hakim 72

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 75

B. SARAN 76

BEBAS PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul : Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang mengakibatkan banyak kerugian ekonomi Negara. Namun, pada kenyataannya tindak pidana pencucian uang memang modus kejahatan yang begitu sulit dibuktikan, oleh karena itu maka diperlukan terobosan-terobosan baru dalam sistem hukum di Indonesia guna mempermudah pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah menerapkan asas beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengupas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul "*Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*". Permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai bagaimana *urgensi* dari asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang, kemudian bagaimana penerapan asas tersebut dalam tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Teori yang dipakai dalam menganalisis ialah teori pembuktian, teori pembuktian terbalik, dan teori penegakan hukum. Sehingga diperoleh kesimpulan: **Pertama**, penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang seringkali dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat menghambat proses penegakan hukum, meliputi: bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, dan dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. **Kedua**, Sistem beban pembuktian terbalik perlu diterapkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam upaya meminta pertanggungjawaban para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sehingga disarankan agar penyelesaian tindak pidana pencucian uang seharusnya sudah menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangannya, dan untuk Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya segera merumuskan dan mengesahkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai beban pembuktian terbalik untuk penerapan asas pembuktian terbalik.

Kata kunci: Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Pencucian Uang


Pembimbing Utama,



Dr. H. Achmas Ruben, S.H.,M.H.

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802111995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M. Hum.

NIP. 196309181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata *Money Laundering* ialah sebutan yang sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan pertama kali di surat kabar berkaitan dengan pemberitaan mengenai skandal Watergate di AS pada tahun 1973. Sedangkan penggunaan sebutan tersebut dalam konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya dalam perkara *US v \$4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314*. Sejak itu, istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.¹

Kejahatan tindak pidana pencucian uang diakui sebagai suatu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yakni suatu kejahatan yang melibatkan orang-orang memiliki kesempatan dan kapasitas tertentu, bahkan dapat melibatkan banyak pihak. Kejahatan tindak pidana ini menghadirkan kerugian perkonomian suatu bangsa cukup besar.

¹Billy Steel, *Money Laundering-A Brief History*, Jakarta: 2010, hlm 2.

Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas yurisdiksi yang menawarkan tingkat kerahasiaan tinggi atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uang dapat disalurkan melalui bank, *money transmitter*, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim ke luar negeri sehingga menjadi clean-laundered money.²

Namun, pada kenyataannya tindak pidana pencucian uang memang modus kejahatan yang begitu sulit dibuktikan, oleh karena itu maka diperlukan terobosan-terobosan baru dalam sistem hukum di Indonesia guna mempermudah pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah menerapkan asas beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

Dikaji secara umum, kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).³ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperhatikan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.⁴

Menurut M. Yahya Harahap, memberikan pengertian pembuktian adalah:⁵

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang

²Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: 2007, hlm 3.

³Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung: 2007, hlm 87.

⁴Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm 207.

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm273.

didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kasalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kasalahan terdakwa.

Sedangkan membuktikan itu sendiri mengandung pengertian:

Memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁶

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil terhadap proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Proses pembuktian dalam hal ini terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah yang akan

⁶Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, hlm 2.

menyiapkan segala beban pembuktian di depan sidang pengadilan, dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain bahwa penuntut umum dalam hal ini bersifat pasif sedangkan terdakwa bersifat aktif.

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan salah satu jenis beban pembuktian yaitu beban pembuktian terbalik atau *omkering van bewijslaat*.⁷ Dalam prakteknya teori beban pembuktian ini dapat dibagi lagi menjadi pembuktian terbalik yang bersifat murni maupun bersifat terbatas. Dengan demikian dapat terlihat bahwa pembuktian terbalik merupakan suatu penyimpangan dari hukum pembuktian yang diterapkan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang sekiranya memang urgensinya begitu tinggi untuk diterapkan di Indonesia dewasa ini. Beban pembuktian terbalik atas asset yang dimiliki oleh aparatur Negara yang dicurigai melakukan penyalahgunaan wewenang atau dicurigai memperoleh asset dengan cara-cara tidak sah, yakni dengan cara melanggar hukum diyakini menghadirkan dampak positif dalam upaya penyelamatan asset Negara secara maksimal dari pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam Beban pembuktian

⁷Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis, dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung: 2007, hlm 103.

terbalik atau *omkering van bewijslaet* ini didefinisikan bahwa yang mempunyai beban pembuktian adalah terdakwa, sedangkan penuntut umum akan bersikap pasif, bila terdakwa gagal melakukan pembuktian maka dia akan dinyatakan kalah.

Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang patut diberlakukan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari pasal 77 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi "*untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.*" Dan jika ditinjau dari aspek pasal 35 UU No. 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "*yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*". Dalam hal ini terlihat begitu pentingnya penerapan system pembuktian secara terbalik.

Dalam hal ini perlu diketahui juga bahwa dalam hukum acara pidana tidak mengenal sistem beban pembuktian terbalik. Hal ini jelas diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, yang dimana beban pembuktian hanya dilimpahkan kepada pihak penuntut umum. Dan dalam hal ini, terdakwa tidak di bebani kewajiban pembuktian, yang sudah jelas tercantum dalam pasal 66 KUHAP.

Namun demikian, yang harus kita perhatikan lebih lanjut bahwa di dalam hukum pidana kita mengenal asas *lex specialis derogate legi generalis* yang tercantum dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus

itulah yang diterapkan. Jadi jika kita tinjau dari aspek ini, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang itu dapat di implementasikan, karena sudah jelas ada payung hukum yang mengaturnya. Faktanya di Indonesia yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim

Pembuktian terbalik itu sudah di terapkan dan sangat dibutuhkan dalam upaya pembuktian terhadap pelaku pencucian uang, dikarenakan jika ditinjau dalam tindak pidana pencucian uang beban pembuktian terbalik adalah sebuah solusi konkrit yang sangat membantu dalam pembuktian dan juga dalam upaya memaksimalkan penyelamatan aset Negara yang diprivatisasi lewat pencucian uang.

Sebagai contoh yang terjadi dalam tindak pidana pencucian uang ialah dalam putusan perkara pidana khusus No.48/Pid.Sus./2013/PN.Mks. Pokok perkaranya adalah Terdakwa Agi Sugiyono, S.E diduga melakukan tindak pidana pencucian uang terkait dengan jabatannya sebagai seorang pemeriksa pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Khusus bersama rekannya Yudi Hermawan dan R. Handaru Iamoyojati pada pertengahan tahun 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 ditugaskan melakukan pemeriksaan pajak atas PT. Broadband Multimedia, Tbk. Menjelang akhir pemeriksaan sekitar bulan Februari sampai dengan April 2007 Yudi Hermawan berkata kepada Agi bahwa nanti akan ada rejeki dari pekerjaan tersebut. Setelah berakhirnya pemeriksaan pajak tersebut sekitar bulan

April 2007 Rekan Terdakwa Yudi Hermawan memberikan uang sejumlah US \$ 100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang diambil dari rekening Yudi Hermawan di BNI cabang Karawang, dimana uang tersebut diduga merupakan komisi (*fee*) yang diberikan oleh PT. Broadband Multimedia Tbk. Menurut pengakuannya, uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk modal usahanya dan merupakan pinjaman dari Yudi Hermawan. Pengadilan Negeri Karawang tanggal 9 Februari 2009 Nomor 448/Pid.B/2008/PN.KRW telah menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Agi Sugiono, SE. bin Oyo Sukria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agi Sugiono, SE. bin Oyo Sukria oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menghukum Terdakwa Agi Sugiono, SE. bin Oyo Sukria untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa uang USD 5.000,- (lima ribu dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari pecahan USD 100,- (seratus dolar

Amerika Serikat) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, dirampas untuk negara;

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).”

Kemudian untuk kasus pencucian uang selanjutnya ialah berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.B/2009/PN.Wns, Terdakwa Giyo Hadi Bin Kromodinomo telah melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 18.298.828,- dari dana bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung sekolah sebesar Rp 306.500.000,-. Total kerugian negara Rp 18.298.828,- dikurangi uang sisa Kas Bendahara Panitia DAK yang telah disita sebesar Rp 2.202.250,- = Rp 16.096.578,-.Kemudian Pengadilan Negeri memutuskan, fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa Giyo Hadi Bin Kromodinomo dengan itikad baik telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 13.000.000,00. Putusan Hakim menyatakan:

- 1) Terdakwa Giyo Hadi Bin Kromodinomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Subsidair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-; dengan ketentuan jika

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3.096.578,-, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari.

Sehubungan dengan uraian latar belakang dan kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana urgensi asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang?

2. Bagaimana penerapan atas asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Nomor 48/Pid.Sus./2013/PN.Mks dan Putusan Nomor 448/Pid.B/2008/PN.KRW?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui urgensi penetapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Nomor 48/Pid.Sus./2013/PN.Mks dan Putusan Nomor 448/Pid.B/2008/PN.KRW

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Diketahui urgensi ditetapkannya pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang.

2. Diketahui penerapannya asas pembuktian terbalik menurut UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Nomor 48/Pid.Sus./2013/PN.Mks dan Putusan Nomor 448/Pid.B/2008/PN.KRW.

D. Kerangka Teori

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pembuktian terbalik, perlu diuraikan

beberapa teori diantaranya :

1. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁸Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori

⁸Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008, hlm 24.

atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁹

2. Teori pembuktian terbalik (*omkeering van het bewijs theorie*).

Terdapat berbagai macam sistem pembuktian terbalik, di antaranya; sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan pembuktian terbalik berdasarkan asas *presumption of fault* yang membebankan pembuktian secara penuh kepada terdakwa atau pembuktian terbalik murni.

3. Teori Penegakan Hukum

⁹Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2011, hlm 11.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan¹⁰. Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan

¹⁰Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm 22.

pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of noenforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*Methodos*" dan "*logos*". Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-

langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.¹¹

Dalam penelitian ini berhubungan dengan Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “suatu aturan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹². Penelitian ini menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹³ Penelitian hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti

¹¹ Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

¹² *Ibid*, hlm 35.

¹³ Ronny Harjono Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta: 1988, hlm 11.

bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap azas-azas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah hukum.¹⁴

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generalis*¹⁵ melalui metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach). Pendekatan statue approach atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 234.

¹⁵ *Sui Generis* dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum cet.2*, Jakarta: Kencana, hlm 29.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005, hlm 95.

- a. Bahan hukum primer, diantaranya adalah:
 - 1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer seperti berbagai buku karya para ahli, dan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut dengan ‘bahan hukum’. Dalam penelitian ini teknik pengelolaan bahan penelitian yang digunakan adalah editing. Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.¹⁸

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 168.

5. Metode Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁹

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁰ Kemudian yang diinteraksikan dengan metode berfikir *induktif* bermula dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum *normatif preskriptif* bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan, dan mensistematisasikan, serta mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press, 2006, hlm. 67.

²⁰ *Ibid*, hlm. 11.